KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-42/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-42/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

NOMOR FORMULIR	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN	TAHUN PAJAK PEMBETULAN KE

PERHATIAN: -SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN -ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM -BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

JENIS TRANSAKSI : ☐ **PENDAFTARAN** ☐ **PEMUTAKHIRAN** ☐ **PENGHAPUSAN**

JENIS SUBSEKTOR : ☐ **HUTAN ALAM**
☐ **HUTAN TANAMAN**

A. INFORMASI OBJEK PAJAK

1. NOP :
2. NOP ASAL :
3. NAMA HUTAN :
4. TITIK KOORDINAT : , , LU/LS , , BT
5. DESA/KELURAHAN :
6. KECAMATAN :
7. KABUPATEN/KOTA :
8. PROVINSI :

B. INFORMASI SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

1. JENIS : ☐ BADAN BENTUK BADAN HUKUM
☐ ORANG PRIBADI
2. STATUS : ☐ PEMILIK IZIN USAHA ☐ PENGELOLA ☐ LAINNYA
3. NAMA :
4. NPWP CABANG :
5. NPWP :
6. NOMOR TELEPON : -
7. NOMOR FAKSIMILE : -
8. WEBSITE :
9. EMAIL :
10. ALAMAT :
(Tipe Lokasi) *(Nama Lokasi)*
(Tipe Jalan) *(Nama Jalan)*
(Tipe Nomor) *(Nomor)* *(RW)* *(RT)*
(Desa/Kelurahan)
(Kecamatan)
(Kabupaten/Kota)
(Provinsi) *(Kode Pos)*

C. INFORMASI LUAS

1. LUAS BUMI : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ m^2
2. LUAS BANGUNAN : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ m^2

D. JUMLAH LAMPIRAN

1. LSPOP BUMI : ☐☐☐ lembar
2. LSPOP BANGUNAN : ☐☐☐ lembar

E. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK
2. ☐ KUASA

3. ..... *(Tempat)* 4. ☐☐ *(tgl)* ☐☐ *(bln)* ☐☐☐☐ *(tahun)*

5. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP 6. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

JABATAN 7. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat kuasa Khusus.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERHUTANAN

PERHATIAN:
1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian 'huruf' dimulai dari kiri ke kanan dan menggunakan huruf kapital.
3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda "-" atau NIHIL pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	:	Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	:	Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
JENIS SUBSEKTOR	:	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis subsektor.

A. INFORMASI OBJEK PAJAK

1.	NOP	:	Diisi oleh petugas.
2.	NOP ASAL	:	Diisi oleh petugas.
3.	NAMA HUTAN	:	Diisi dengan nama hutan (jika ada).
4.	TITIK KOORDINAT	:	Diisi dengan salah satu titik kordinat di dalam kawasan perhutanan, contoh: titik kordinat kantor operasional dalam kawasan perhutanan.
5.	DESA/KELURAHAN	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada.
6.	KECAMATAN	:	Diisi dengan nama kecamatan dimana objek pajak berada.
7.	KABUPATEN/KOTA	:	Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada.
8.	PROVINSI	:	Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.

B. INFORMASI SUBJEK / WAJIB PAJAK

1.	JENIS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk subjek pajak/Wajib Pajak badan) ditulis di kolom yang telah disediakan, Bentuk Badan Hukum yang digunakan dapat berupa: a. PT = Perseroan Terbatas b. CV = Perseroan Komenditer c. Fa = Firma d. BUMN/BUMD e. Kongsi f. Koperasi g. Yayasan h. Lainnya
2.	STATUS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
3.	NAMA	:	Diisi dengan lengkap nama subjek pajak/Wajib Pajak.
4.	NPWP CABANG	:	Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak cabang di KPP tempat objek pajak diadministrasikan.
5.	NPWP	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila Wajib Pajak orang pribadi maka dicantumkan NPWP orang pribadi dan apabila Wajib Pajak Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
6.	NOMOR TELEPON	:	Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan subjek Pajak/Wajib Pajak.
7.	NOMOR FAKSIMILE	:	Diisi dengan nomor faksimile yang dapat terhubung dengan subjek Pajak/Wajib Pajak.
8.	WEBSITE	:	Diisi dengan alamat *website* subjek pajak/Wajib Pajak.
9.	E-MAIL	:	Diisi dengan alamat *e-mail* subjek pajak/Wajib Pajak.
10.	ALAMAT	:	Diisi dengan alamat subjek pajak/Wajib Pajak.
	TIPE LOKASI	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: a. APARTEMEN b. GEDUNG c. KAWASAN d. KOMPLEK e. PERUMAHAN f. RUKO g. RUKAN h. WISMA
	NAMA LOKASI	:	Diisi dengan nama lokasi alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai didahului dengan kata "LT" untuk membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
	TIPE JALAN	:	Diisi dengan tipe jalan alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe jalan

			yang digunakan adalah: JL = Jalan DSN = Dusun GG = Gang PSL = Persil DS = Desa SB = Subak KP = Kampung BJ = Banjar LR = Lorong DK = Dukuh PS = Pasar
	NAMA JALAN	:	Diisi sesuai dengan nama jalan alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
	TIPE NOMOR	:	Diisi dengan tipe nomor alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah: NO = Nomor BLOK = Blok KAV = Kaveling
	NOMOR	:	Diisi dengan angka nomor, blok, kaveling dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal, dan penulisan angka dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu, maka gunakan tanda koma (,) untuk menyebutkan satu persatu, atau gunakan tanda minus (-) untuk menyebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
	RW	:	Diisi dengan nomor RW dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
	RT	:	Diisi dengan nomor RT dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
	DESA/KELURAHAN	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
	KECAMATAN	:	Diisi dengan nama kecamatan dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
	KABUPATEN/KOTA	:	Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
	PROVINSI	:	Diisi dengan nama provinsi dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
	KODE POS	:	Diisi dengan kode pos dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
C.	**INFORMASI LUAS**		
1.	LUAS BUMI	:	Diisi dengan total luas areal yang dikenakan PBB Perhutanan sesuai dengan perhitungan pada LSPOP PBB Sektor Perhutanan untuk bumi, dalam satuan meter persegi.
2.	LUAS BANGUNAN	:	Diisi dengan total luas bangunan sesuai dengan perhitungan luas bangunan pada LSPOP PBB Sektor Perhutanan untuk bangunan, dalam satuan meter persegi.
D.	**JUMLAH LAMPIRAN**		
1.	LSPOP BUMI	:	Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Sektor Perhutanan untuk Bumi.
2.	LSPOP BANGUNAN	:	Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Sektor Perhutanan untuk Bangunan.
E.	**PERNYATAAN**		
1.	SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	:	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh subjek pajak/Wajib Pajak.
2.	KUASA	:	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh kuasa subjek pajak/Wajib Pajak. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3.	TEMPAT	:	Diisi dengan nama kabupaten/kota tempat pengisian SPOP.
4.	TANGGAL BULAN TAHUN	:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat pengisian SPOP.
5.	TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN	:	Diisi dengan tanda tangan subjek pajak/Wajib Pajak atau kuasanya, disertai cap perusahan dalam hal yang menjadi subjek pajak/Wajib Pajak adalah badan.
6.	NAMA LENGKAP	:	Diisi dengan nama subjek pajak/Wajib Pajak atau nama kuasanya.
7.	JABATAN	:	Diisi dengan nama jabatan pengurus atau direksi dalam hal SPOP ditandatangani subjek pajak/wajib Pajak badan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-42/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

NOMOR FORMULIR	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN UNTUK BUMI	TAHUN PAJAK ☐☐☐☐ PEMBETULAN KE ☐☐

PERHATIAN: -SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN -ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM -BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

1. **JENIS TRANSAKSI** : ☐ **PENDAFTARAN** ☐ **PEMUTAKHIRAN** ☐ **PENGHAPUSAN**
2. **JENIS SUBSEKTOR** : ☐ **HUTAN ALAM** ☐ **HUTAN TANAMAN**
3. **NOP** : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
4. **NOP ASAL** : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

A. DATA UMUM

1. **IZIN PEMANFAATAN/PENGUSAHAAN HUTAN**

NO	JENIS IZIN	NOMOR IZIN	TANGGAL	LUAS (m^2)
1	2	3	4	5

2. **PABRIK PENGOLAHAN** : ☐ a. Ada 1) Kapasitas Produksi Terpasang ☐☐☐☐☐ ton/m^3* per jam
   2) Kapasitas Produksi Terpakai ☐☐☐☐☐ ton/m^3* per jam
   ☐ b. Tidak Ada

3. **AKSESIBILITAS**
   a. KONDISI JALAN : ☐ 1) Baik ☐ 2) Sedang ☐ 3) Jelek
   b. JENIS PERKERASAN JALAN : ☐ 1) Beton ☐ 2) Aspal ☐ 3) Sirtu ☐ 4) Tanah
   c. JARAK KE JALAN UMUM : ☐☐☐ Km
   d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN TERDEKAT : ☐☐☐ Km
   e. JARAK BLOK TEBANGAN DARI : 1) *Log Yards* ☐☐☐ Km 2) *Log Ponds* ☐☐☐ Km 3) Pelabuhan ☐☐☐ Km

4. **KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR**
   a. PARIT/KANAL : ☐ 1) Ada ☐ 2) Tidak Ada
   b. LISTRIK : ☐ 1) PLN ☐ 2) Sendiri ☐ 3) Keduanya

B. DATA BUMI

1. AREAL YANG DIKENAKAN PBB

NO	JENIS	LUAS (m^2)
1	2	3
1.	AREAL PRODUKTIF	
2.	AREAL BELUM PRODUKTIF	
3.	AREAL TIDAK PRODUKTIF	
4.	AREAL PENGAMAN	
5.	AREAL EMPLASEMEN	

2. AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

NO	JENIS	LUAS (m^2)
1	2	3
1.	AREAL LAINNYA	

C. RINCIAN DATA TEGAKAN/TANAMAN PADA AREAL PRODUKTIF

NO	JENIS HASIL HUTAN	LUAS (m^2)
1	2	3
	JUMLAH LUAS AREAL PRODUKTIF	

D. RINCIAN HASIL PRODUKSI PADA HUTAN ALAM

NO	HASIL HUTAN		JUMLAH HASIL PRODUKSI	HARGA JUAL RATA-RATA PER SATUAN (Rp)
	JENIS	SATUAN		
1	2	3	4	5
A. HASIL HUTAN KAYU				
B. HASIL HUTAN BUKAN KAYU				

Keterangan:

Formulir RINCIAN HASIL PRODUKSI PADA HUTAN ALAM dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS HASIL HUTAN

E. RINCIAN LUAS AREAL TANAMAN PADA HUTAN TANAMAN

JENIS TANAMAN :

NO	RINCIAN LUAS PER TAHUN TANAM	
	TAHUN TANAM	LUAS AREAL TANAMAN (m^2)
1	2	3

JENIS TANAMAN :

NO	RINCIAN LUAS PER TAHUN TANAM	
	TAHUN TANAM	LUAS AREAL TANAMAN (m^2)
1	2	3

JENIS TANAMAN :

NO	RINCIAN LUAS PER TAHUN TANAM	
	TAHUN TANAM	LUAS AREAL TANAMAN (m^2)
1	2	3

JENIS TANAMAN :

NO	RINCIAN LUAS PER TAHUN TANAM	
	TAHUN TANAM	LUAS AREAL TANAMAN (m^2)
1	2	3

Keterangan :

Formulir RINCIAN LUAS AREAL TANAMAN PADA HUTAN TANAMAN dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS TANAMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ____________
KANTOR PELAYANAN PAJAK ____________

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

KETERANGAN BANGUNAN UMUM

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

1. Perumahan
2. Perkantoran
3. Pabrik
4. Toko/Apotik/Ruko
5. RS/Klinik
6. Olahraga/rekreasi
7. Hotel/resto/wisma
8. Bengkel/gudang
9. Gedung Pertemuan
10. Bangunan Parkir
11. Apartemen/Kondominium
12. Pompa Bensin/Kanopi
13. Tangki SPBU
14. Gedung Sekolah
15. Lain-lain

Keterangan kolom 5,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23 diisi dengan komponen material bangunan seperti berikut :

Kondisi Umum (5)	Konstruksi (10)	Material dinding dalam (13)	Material dinding luar (14)	Pelapis dinding dalam (15)	Pelapis dinding Luar (16)	Langit-langit (17)	Atap (18)	Penutup Lantai (19)	AC	Lift
									tipe (20)	tipe (23)
1. Sangat baik	1. Baja	1. Gypsum Impor	1. Kaca	1. Kaca Impor	1. Granit Impor	1. Gypsum	1. Pelat Beton	1. Marmer	1. Split	1. Penumpang
2. Baik	2. Batu Bata	2. Gypsum Lokal	2. Pas Celcon	2. Kaca Lokal	2. Kaca Impor	2. Akustik	2. Genteng Keramik	2. Keramik	2. Window	2. Barang
3. Sedang	3. Beton	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Marmer Impor	3. Marmer Impor	3. Triplex+Cat	3. Genteng Pres Beton	3. Teraso	3. Floor	
4. Jelek	4. Kayu	4. Tripleks	4. Beton Pracetak	4. Marmer Lokal	4. Marmer Lokal	4. Eternit	4. Asbes Gelombang	4. Ubin PC	4. Central	
		5. Plywood	5. Seng	5. Cat	5. Kaca Impor		5. Seng Gelombang			
			6. Kayu	6. Wallpaper	6. Kaca Lokal		6. Genteng Sirap			
				7. Granit Impor	7. Keramik Standar		7. Genteng Tanah Liat			
				8. Granit Lokal	8. Cat					
				9. Keramik Stand						

Keterangan kolom 25,27,31,32,34,35,36,38,40,43,44,46 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut:

Eskalator	Pagar	Sistem Air panas (31)	Sistem Pengolah limbah (32)	Reservoir (34)	Proteksi api (35)	Penangkal petir (36)	Sistem Tata suara (38)	Sis. TV	Kolam Renang	Lapangan Tenis	Perkerasan
tipe (25)	tipe (27)							tipe (40)	Finishing (43)	tipe (44)	tipe (46)
1. Lebar<0,8	1. Batako	1. Ada	1. Ada	1. Ada	1. Hydrant	1. Ada	1. Ada	1. MATV	1. Diplester	1. Beton dgn. Lampu	1. Ringan
2. Lebar>0,8	2. Bata	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Sprinkler	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. CCTV	2. Dengan pelapis	2. Beton tanpa Lampu	2. Sedang
	3. Btn pracetak				3. Alarm Kebakaran					3. Aspal dgn. Lampu	3. Keras
	4. Besi				4. Interkom					4. Aspal tanpa Lampu	
										5. Tanah liat dgn. Lampu	
										6. Tanah liat tanpa lampu	

Keterangan kolom 49 dan 56 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut:

TANGKI SPBU	BENGKEL/GUDANG/PABRIK
Posisi (49)	Tipe lantai (56)
1. Di atas tanah	1. Ringan
2. Di bawah tanah	2. Sedang
	3. Menengah
	4. Berat
	5. Sangat Berat

B. DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS															
No.	Nama Unit Bangunan	Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)	Lokasi	Kondisi Umum	Thn Dibangun	Konstruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Diameter (m)	Volume (m^3)	Luas (m^2)	Jaringan Pipa*)	Tangki*)	
													Letak	Tipe	Letak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total Luas Bangunan															

Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Khusus dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).
: *) Informasi tambahan untuk bangunan khusus dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Sumur/Jaringan Pipa/Tangki/Anjungan lepas pantai.

KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)

1. Sumur (well)
2. Gathering Testing Satellite (GTS)
3. Oil/Gas Processing Plant
4. Power Plant
5. Water Treatment Plant (WTP)
6. Gas Boot
7. Condensate Recovery
8. Condensate Stabilization Unit (CSU)
9. Separator
10. Scrubber
11. Pumps
12. Cooler
13. Compressor
14. Power Generator
15. Tangki (Tank)
16. Tank Tower
17. Jaringan Pipa
18. Suar Bakar/Flare
19. Oil Metering

Bangunan khusus lainnya

24. Landasan pesawat udara
25. Jalan yang diperkeras
26. Dermaga/pelabuhan khusus
27. Lainnya : ..... (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo, cerobong dll.)

Kolom 5,7,14,15,16 diisi dengan keterangan sebagai berikut:

Kondisi Umum (5)	Konstruksi (7)	Jaringan Pipa	Tangki	
		Letak (14)	Tipe (15)	Letak (16)
1. Sangat baik	1. Baja	1. Dibawah tanah	1. Tabung/Silinder	1. Dibawah Tanah
2. Baik	2. Beton	2. Diatas tanah	2. Bola/Spherical	2. Diatas Tanah
3. Sedang	3. Aspal	3. Offshore (Lepas Pantai)		
	4. Komposit			

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERHUTANAN UNTUK BUMI

PERHATIAN:
1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian 'huruf dimulai dari kiri ke kanan dan menggunakan huruf kapital.
3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda "-" atau NIHIL pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	:	Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	:	Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi petugas.
2. JENIS SUBSEKTOR	:	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis subsektor.
3. NOP	:	Diisi oleh petugas.
4. NOP ASAL	:	Diisi oleh petugas.

A. DATA UMUM

1. IZIN PEMANFAATAN/PENGUSAHAAN HUTAN

KOLOM 1 NOMOR	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 JENIS IZIN	:	Diisi sesuai dengan izin yang dimiliki.
KOLOM 3 NOMOR IZIN	:	Diisi dengan nomor izin yang dimiliki.
KOLOM 4 TANGGAL	:	Diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin yang dimiliki.
KOLOM 5 LUAS	:	Diisi dengan luas wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin.

2. PABRIK PENGOLAHAN : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
Kapasitas produksi diisi dalam satuan ton per jam atau meter kubik per jam, dengan pembulatan ke atas.

3. AKSESIBILITAS

a. KONDISI JALAN	:	Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
b. JENIS PERKERASAN JALAN	:	Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
c. JARAK KE JALAN UMUM	:	Diisi dengan jarak ke jalan umum dalam satuan kilometer, dengan pembulatan ke atas.
d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN TERDEKAT	:	Diisi dengan jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam satuan kilometer, dengan pembulatan ke atas.
e. JARAK BLOK TEBANGAN DARI	:	Diisi dengan jarak blok tebangan dari *log yards* terdekat, *log ponds,* dan pelabuhan, dalam satuan kilometer, dengan pembulatan ke atas.

4. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

a. PARIT/KANAL	:	Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
b. LISTRIK	:	Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

B. DATA BUMI

1. AREAL YANG DIKENAKAN PBB

KOLOM 1 NOMOR	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 JENIS	:	Diisi dengan jenis areal yang dikenakan PBB. Contoh Areal Produktif antara lain: areal yang telah ditanami pada Hutan Tanaman, areal blok tebangan dalam satu tahun sebelum tahun pajak pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, areal blok pemanenan dalam satu tahun sebelum tahun pajak pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu. Contoh Areal belum produktif antara lain: areal yang belum ditanami berupa areal yang belum diolah dan/atau areal yang sudah diolah pada Hutan Tanaman, areal yang dapat ditebang selain blok tebangan dan areal yang sudah ditebang pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu. Contoh Areal Tidak Produktif antara lain: sungai, zona penyangga (*buffer zone,* kawasan perlindungan setempat, areal hutan IUPHHK-RE yang belum tercapai keseimbangan ekosistem dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kawasan pelestarian plasma nutfah, kawasan pengungsian/perlindungan satwa liar, kawasan dengan lereng lapangan lebih dari 40%.

Contoh Areal Pengaman antara lain: *log ponds, log yards,* tempat pengumpulan hasil panen, jalan, kanal, parit, tanggul. *Log ponds* yaitu areal berupa perairan yang digunakan untuk penimbunan kayu bulat.
Log yards yaitu areal berupa daratan yang digunakan untuk penimbunan kayu bulat.
Tempat pengumpulan hasil panen yaitu tempat pengumpulan hasil panen untuk hasil hutan bukan kayu.
Contoh Areal Emplasemen antara lain: areal yang dimanfaatkan untuk kantor perusahaan, mess pegawai, pabrik pengolahan.

KOLOM 3 LUAS : Diisi dengan luas areal yang dikenakan PBB, untuk masing-masing jenis areal, dalam satuan meter persegi.

2. AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 JENIS : Diisi dengan Areal Lainnya.
KOLOM 3 LUAS : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan meter persegi.

C. RINCIAN DATA TEGAKAN/TANAMAN PADA AREAL PRODUKTIF

KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 JENIS HASIL HUTAN : Diisi dengan jenis tegakan/tanaman yang sesuai, misalnya jati, mahoni, meranti, kamper dan sebagainya.
KOLOM 3 LUAS : Diisi sesuai dengan luas areal produktif untuk masing-masing jenis tegakan/tanaman, dalam satuan meter persegi.
JUMLAH LUAS AREAL PRODUKTIF : Diisi sesuai dengan jumlah luas areal produktif, dalam satuan meter persegi (penjumlahan kolom 3).

D. RINCIAN HASIL PRODUKSI PADA HUTAN ALAM : Diisi hanya oleh subjek pajak/Wajib Pajak dengan jenis subsektor Hutan Alam.
Untuk hasil hutan kayu diisi dibawah huruf A (hasil hutan kayu).
Untuk hasil hutan bukan kayu diisi dibawah huruf B (hasil hutan bukan kayu).

KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 JENIS HASIL HUTAN : Diisi dengan jenis hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang sesuai, misalnya jati, mahoni, meranti, kamper dan sebagainya.
KOLOM 3 SATUAN : Diisi dengan satuan yang sesuai dengan jenis hasil hutan.
KOLOM 4 JUMLAH HASIL PRODUKSI : Diisi dengan jumlah hasil produksi setiap jenis hasil hutan selama setahun sebelum tahun pajak
KOLOM 5 HARGA JUAL RATA-RATA PER SATUAN : Diisi dengan harga jual rata-rata hasil hutan setahun sebelum tahun pajak per satuan yang sesuai dengan jenis hasil hutan untuk setiap jenis hasil hutan, dalam satuan rupiah.

E. RINCIAN LUAS AREAL TANAMAN PADA HUTAN TANAMAN : Diisi hanya oleh subjek pajak/Wajib Pajak dengan jenis subsektor hutan tanaman.

JENIS TANAMAN : Diisi dengan jenis tanaman yang sesuai, misalnya jati, mahoni, meranti, kamper dan sebagainya.
KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 TAHUN TANAM : Diisi dengan tahun tanam masing-masing jenis tanaman.
KOLOM 3 LUAS AREAL TANAMAN : Diisi sesuai dengan luas areal tanaman per tahun tanam untuk masing-masing jenis tanaman, dalam satuan meter persegi.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERHUTANAN UNTUK BANGUNAN

PERHATIAN:
1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian 'huruf' dimulai dari kiri ke kanan dan digunakan huruf kapital.
3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda "-" atau NIHIL pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	:	Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	:	Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi petugas.
2. JENIS SUBSEKTOR	:	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis subsektor.
3. NOP	:	Diisi oleh petugas.
4. NOP ASAL	:	Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI BANGUNAN UMUM

KOLOM 1 NOMOR	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 NAMA UNIT BANGUNAN	:	Diisi dengan nama unit bangunan.
KOLOM 3 JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)	:	Diisi sesuai dengan jenis penggunaan bangunan untuk bangunan umum, daftar bangunan umum terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP
KOLOM 4 LOKASI	:	Diisi dengan lokasi bangunan berada di area/cluster atau sejenisnya.
KOLOM 5 KONDISI UMUM	:	Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 5 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 6 TAHUN DIBANGUN	:	Diisi dengan tahun selesai dibangun.
KOLOM 7 TAHUN RENOVASI	:	Diisi dengan tahun dilakukannya renovasi.
KOLOM 8 JUMLAH LANTAI BANGUNAN	:	Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut.
KOLOM 9 LUAS BANGUNAN	:	Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan meter persegi. Seluruh unit bangunan umum wajib diisi masing-masing luasnya.
KOLOM 10 KONSTRUKSI	:	Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 10 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 11 JUMLAH LANTAI BASEMENT	:	Diisi dengan jumlah lantai basement.
KOLOM 12 LUAS LANTAI BASEMENT	:	Diisi dengan luas lantai basement, dalam satuan meter persegi.
KOLOM 13 MATERIAL DINDING DALAM	:	Diisi dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP
KOLOM 14 MATERIAL DINDING LUAR	:	Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 15 PELAPIS DINDING DALAM	:	Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 16 PELAPIS DINDING LUAR	:	Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP
KOLOM 17 LANGIT-LANGIT	:	Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada, berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 18 ATAP	:	Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 19 PENUTUP LANTAI	:	Diisi sesuai dengan material penutup lantai yang ada, berdasarkan keterangan kolom 19 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 20 TIPE AC	:	Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada, berdasarkan keterangan kolom 20 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 21 JUMLAH UNIT AC	:	Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan unit.
KOLOM 22 PK AC	:	Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuan PK.
KOLOM 23 TIPE LIFT	:	Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada, berdasarkan keterangan kolom 23 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 24 JUMLAH UNIT LIFT	:	Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan unit.
KOLOM 25 TIPE ESKALATOR	:	Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada, berdasarkan keterangan kolom 25 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 26 JUMLAH UNIT ESKALATOR	:	Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam satuan unit.
KOLOM 27 TIPE PAGAR	:	Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada, berdasarkan keterangan kolom 27 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 28 KELILING PAGAR	:	Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam satuan meter.
KOLOM 29 TINGGI PAGAR	:	Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan meter.
KOLOM 30 LISTRIK (*WATT*)	:	Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan *watt.*
KOLOM 31 SISTEM AIR PANAS	:	Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas, berdasarkan keterangan kolom 31 yang terletak di halaman belakang LSPOP.

KOLOM 32 SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH	:	Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah, berdasarkan keterangan kolom 32 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 33 SUMUR ARTESIS	:	Diisi dengan kedalaman sumur Artesis, dalam satuan meter.
KOLOM 34 RESERVOIR	:	Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan keterangan kolom 34 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 35 PROTEKSI API	:	Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada, berdasarkan keterangan kolom 35 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 36 PENANGKAL PETIR	:	Diisi ada tidaknya Penangkal Petir, berdasarkan keterangan kolom 36 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 37 SALURAN PABX	:	Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam satuan saluran.
KOLOM 38 SISTEM TATA SUARA	:	Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara, berdasarkan keterangan kolom 38 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 39 VIDEO INTERKOM	:	Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan jumlah lantai.
KOLOM 40 TIPE SISTEM TV	:	Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada, berdasarkan keterangan kolom 40 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 41 JUMLAH LANTAI SISTEM TV	:	Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah lantai.
KOLOM 42 LUAS KOLAM RENANG	:	Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam satuan meter persegi.
KOLOM 43 *FINISHING* KOLAM RENANG	:	Diisi sesuai dengan *Finishing* yang ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 44 TIPE LAPANGAN TENIS	:	Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 44 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 45 LUAS LAPANGAN TENIS	:	Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam satuan meter persegi.
KOLOM 46 TIPE PERKERASAN	:	Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada, berdasarkan keterangan kolom 46 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 47 LUAS PERKERASAN	:	Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan meter persegi.
KOLOM 48 JUMLAH KANOPI POMPA BENSIN	:	Diisi dengan jumlah kanopi Pompa Bensin.
KOLOM 49 POSISI TANGKI SPBU	:	Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU yang ada, berdasarkan keterangan kolom 49 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 50 VOLUME TANGKI SPBU	:	Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang ada, dalam satuan meter kubik.
KOLOM 51 KELILING DINDING	:	Diisi dengan keliling dinding Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter.
KOLOM 52 TINGGI KOLOM	:	Diisi dengan tinggi kolom Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter.
KOLOM 53 LEBAR BENTANG	:	Diisi dengan lebar bentang, dalam satuan meter.
KOLOM 54 LUAS *MEZZANINE*	:	Diisi dengan luas *Mezzanine* pada Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter persegi.
KOLOM 55 DAYA DUKUNG LANTAI	:	Diisi dengan daya dukung lantai Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan kilogram per meter persegi.
KOLOM 56 TIPE LANTAI	:	Diisi sesuai dengan tipe lantai Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada, berdasarkan keterangan kolom 56 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
TOTAL LUAS BANGUNAN	:	Diisi dengan total luas bangunan (kolom 9).

B. DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS

KOLOM 1 NOMOR	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 NAMA UNIT BANGUNAN	:	Diisi dengan nama unit bangunan.
KOLOM 3 JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)	:	Diisi sesuai dengan jenis penggunaan bangunan untuk bangunan khusus, daftar bangunan khusus terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP. Untuk bangunan khusus lainnya, dapat diisi dengan peruntukan bangunan khusus selain yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya: *conveyor belt,* silo, cerobong, dll.
KOLOM 4 LOKASI	:	Diisi dengan lokasi bangunan berada, di area/cluster atau sejenisnya.
KOLOM 5 KONDISI UMUM	:	Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 5 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 6 TAHUN DIBANGUN	:	Diisi dengan tahun selesai dibangun.
KOLOM 7 KONSTRUKSI	:	Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 7 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 8 PANJANG	:	Diisi dengan panjang tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter.
KOLOM 9 LEBAR	:	Diisi dengan lebar tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter.
KOLOM 10 TINGGI	:	Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan meter (contoh.: tinggi untuk tower, suar bakar, dan sebagainya).
KOLOM 11 DIAMETER	:	Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan meter (contoh: diameter untuk sumur, tangki, pipa, dan sebagainya).
KOLOM 12 VOLUME	:	Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan meter kubik (contoh: volume untuk tangki, dan sebagainya).
KOLOM 13 LUAS	:	Diisi dengan luas tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter persegi (keterangan: seluruh unit bangunan khusus wajib diisi masing-masing luasnya).
KOLOM 14 LETAK JARINGAN PIPA	:	Diisi dengan letak jaringan pipa berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 15 TIPE TANGKI	:	Diisi dengan bentuk tangki berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 16 LETAK TANGKI	:	Diisi dengan letak tangki berdasarkan keterangan kolom 16 yang

terletak di halaman belakang LSPOP.

TOTAL LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan (kolom 13).

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002